



**KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 421.2 / 1964 - Disdik**

**TENTANG
PERPANJANGAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

Menimbang:

- Surat Permohonan dari **YAYASAN BADAN PENDIDIKAN KRISTEN PENABUR JAKARTA** Nomor 18/JKT/DEP/02/2023, tanggal 21 Februari 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional;
- Ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Laporan hasil verifikasi dokumen Tim Penilai Ijin Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Non formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- Bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu memberikan Perpanjangan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar kepada **YAYASAN BADAN PENDIDIKAN KRISTEN PENABUR JAKARTA** untuk menyelenggarakan pendidikan dasar.

Mengingat :

- Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

Memutuskan:

Menetapkan

- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar kepada :
- Nama Yayasan : **YAYASAN BADAN PENDIDIKAN KRISTEN PENABUR JAKARTA (Akta Notaris DEBRA T.C. SCHRAM, SH Nomor 25, Tanggal 23 November 2022)**
 - Ketua Yayasan : **Ir. KENNY LIM**
 - Alamat Yayasan : **Jl. Tanjung Duren Raya No. 4, RT.010/02, Kel.Tanjung Duren Utara, Kec.Grogol Petamburan, Jakarta Barat**
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan:
- Jenis Program : **Sekolah Dasar (SD)**
 - Nama Sekolah : **SDK PENABUR GADING SERPONG**
 - Alamat Sekolah : **Jl. Kelapa Gading Barat Raya Blok BPK PENABUR Gading Serpong, Desa/Kel. Pakulonon Barat Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang**

KEDUA : Perpanjangan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku ijin berakhir;

KETIGA : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi perubahan/mutasi atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku maka persetujuan ini batal.

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
- Yth. Bupati Tangerang;
- Yth. Wakil Bupati Tangerang;
- Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
- Ketua Yayasan **BADAN PENDIDIKAN KRISTEN PENABUR JAKARTA**.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal : 11 Mei 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG**

H. DADAN GANDANA, S. STP, M. Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 197701211996121001